

PERDES



PERATURAN DESA

**NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(A P B D E S)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA KENEP
KECAMATAN LOCERET
KABUPATEN NGANJUK**

*Sekretariat Desa Kenep
Jl. Joyoboyo No. 03
Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk*

Ka 221

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA KENEP

PERATURAN DESA KENEP
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KENEP,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kenep Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA KENEP

PERATURAN DESA KENEP
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KENEP,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kenep Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

- Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
 15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 17. Peraturan Desa Kenep Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kenep Tahun 2021 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENEP
dan
KEPALA DESA KENEP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.799.501.670,00
2. Belanja Desa	Rp	<u>1.795.577.118,50</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	3.924.551,50
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.075.448,50
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(3.924.551,50)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kenep.

Ditetapkan di Kenep
pada tanggal 25 Pebruari 2022

KEPALA DESA KENEP,

JOKO SUSANTO



Diundangkan di Kenep
pada tanggal 25 Pebruari 2022

SEKRETARIS DESA KENEP,



MOHAMAD MESRANTO

LEMBARAN DESA KENEP TAHUN 2022 NOMOR 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KENEP
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	450.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.348.801.670,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.799.501.670,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	744.980.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	592.237.000,00	
5.3.	Belanja Modal	76.464.318,50	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	381.895.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.795.577.118,50	
	SURPLUS / (DEFISIT)	3.924.551,50	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.075.448,50	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.075.448,50	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(3.924.551,50)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KENEP, 25 Februari 2022
KEPELA-DESA
KEPALA DESA
KENEP
JOKO SUSANTO
KECAMATAN LOURET

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KENEP
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	450.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.348.801.670,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.799.501.670,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>914.652.118,50</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	838.265.800,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	33.972.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	280.276.800,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	280.276.800,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.932.000,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	20.932.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	57.490.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	57.490.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000,00	
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	14.100.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.795.000,00	
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.795.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.000.000,00	DDS
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
	1.1.90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	395.700.000,00	PAD
	1.1.90	5.1. Belanja Pegawai	395.700.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	43.064.318,50	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.031.200,00	ADD, PBH
	1.2.01	5.3. Belanja Modal	12.031.200,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	31.033.118,50	DLL, PAD, PBH
	1.2.03	5.3. Belanja Modal	31.033.118,50	
	1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.085.000,00	
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.235.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.235.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.850.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	12.737.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.900.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d II)	892.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	892.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.620.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	3.900.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	15.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.500.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>167.420.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	49.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	49.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	117.920.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB , dsb)	3.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	60.520.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.520.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	52.600.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.600.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.800.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>77.540.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.140.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1.140.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	45.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT R I, Raya Keagamaan dll)	45.500.000,00	DDS, PAD, SWD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.200.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.700.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.700.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.700.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.300.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>254.070.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	249.570.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	209.570.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.570.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	40.000.000,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>381.895.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	18.295.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	18.295.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.295.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	363.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	363.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	363.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.795.577.118,50	
		SURPLUS / (DEFISIT)	3.924.551,50	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.075.448,50	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(3.924.551,50)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

